



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR ---/PDT.G/2020/PN Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara;

PENGGUGAT; Tempat / Tanggal Lahir di Singkawang, 24 Mei 1965, Laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan Swasta, Alamat Kota Pontianak., dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **ARRY SAKURIANTO, SH.**, dan **EKA EMIRZA, SH.**, pekerjaan Advokat/Pengacara Peradi pada Kantor Advokat / Pengacara "**ARRY SAKURIANTO, SH., & REKAN**" yang beralamat di Panglima Aim, Kompleks Bahari Mas No. 30 B, Kelurahan Tanjung Hulu, Pontianak Timur, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 November 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak yang tertanggal 11 November 2020 dengan Register Nomor ---/SK.PDT/2020/PN Ptk., selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

L A W A N;

TERGUGAT; Tempat / Tanggal Lahir di Pontianak, 17 September 1978, Agama Budha, Pekerjaan Rumah Tangga, Agama Budha, Alamat Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 02 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 06 November 2020 dengan **Nomor perkara ---/PDT.G/2020/PN Ptk.**, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Adapun yang menjadi dasar serta alasan diajukannya Gugatan Perceraian ini adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat istiadat di Pontianak, selanjutnya perkawinan tersebut di langsupkan di hadapan

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Nomor ---/Pdt.G/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuka Agama Budha Yang bernama PDT TASMIN, di Wihara NAMO SANGHYANG ADY BUDDHAYA NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMA SAMBUDDHASA DI VIHARA SUMBER CAHAYA pada hari rabu tanggal Dua Puluh Tujuh Januari tahun 2016 (27-01-2016) sesuai dengan Surat keterangan M No. ---- / VSC / I / 2016 menurut ketentuan dan cara - cara yang berlaku bagi Agama Budha, Selanjutnya perkawinan tersebut tercatat di Pontianak pada tanggal 2 Pebruari 2016 sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor ----KW-----0004-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, pada tanggal 5 Pebruari 2016.

2. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di alamat tersebut diatas .
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak di karunia anak.
4. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun berjalan harmonis, rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh pasangan suami istri pada umumnya.
5. Bahwa diawal tahun 2019 pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai goyang dan sering terjadi selisih paham dan terjadi pertengkaran di karenakan Tergugat Kurang perhatian dan tidak jujur sama Penggugat dimana Tergugat selalu mementingkan kepentingannya sendiri dan tidak mau mendengar pendapat dan saran dari Penggugat dalam segala hal, sehingga ketidak sediaan Tergugat menjadi pemicu pertengkaran.
6. Bahwa bukti paling nyata perlakuan Tergugat terhadap Penggugat, adalah selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, dimana tergugat selalu keluar rumah sewaktu penggugat pergi bekerja dan pergian tersebut tidak diketahui dkarena terlalu seringnya tergugat meninggalkan rumah selanjut penggugat menegur dan menasehati tergugat, namun jawaban yang di sampaikan Tergugat sungguh sangat kurang mengenakan sehingga timbul pertengkaran mulut.
7. Bahwa sejak di nasehati Penggugat, Tergugat sering marah-marah dengan tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat sering menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, tetapi ternyata Tergugat tidak mampu membuktikan tuduhannya terhadap Penggugat.
8. Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat terlalu sering bertengkar dan cekcok mulut, belakangan Penggugat mendapat kabar atau baru mengetahui bahwa Tergugat sering pergi keluar rumah disaat Penggugat pergi bekerja, tergugat pergi siang hari dan pulang sore hari ternyata bermain Judi.
9. Bahwa selanjutnya Penggugat mencari tau di dimana tempat Tergugat bermain judi, ternyata kabar berita tersebut benar apa adanya, kemudian Penggugat

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Nomor ---/Pdt.G/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha tidak mau ribut dan berusaha kembali menasehati Tergugat agar mau berubah jangan bermain judi, namun jawaban tergugat sungguh sangat menyakit yang Seharusnya tidak perlu diucapkan sebagai seorang istri yaitu dengan perkataan yang kurang sopan sehingga timbul lagi pertengkaran dan sekitar bulan Maret tahun 2020 selanjutnya tanpa di usir oleh Penggugat secara diam-diam Tergugat meninggalkan Penggugat kembali kembali kerumah orang tuanya dialamat sekarang Hingga sekarang.

10. Bahwa Penggugat telah cukup bersabar dan berusaha mengajak Tergugat untuk hidup rukun kembali dan tinggal bersama namun tidak membuahkan hasil. Demikian pula dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersatu kembali akan tetapi juga tidak berhasil.
11. Bahwa sejak bulan April tahun 2020 sampai sekarang Penggugat tinggal bersama dengan seorang anak kandungnya dari istri pertamanya (Alm).
12. Bahwa Penggugat telah memikirkan dan mempertimbangkan secara seksama/ matang ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi dan tidak ada harapan kembali untuk membina rumah tangga yang harmonis, sehingga tujuan dari suatu perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan sejahtera sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin tercapai oleh karenanya merupakan salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar mengajukan perceraian maka dengan sangat terpaksa Penggugat menempuh penyelesaiannya dengan memilih bercerai.

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Cq Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk memanggil kedua belah pihak pada suatu hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa Gugatan ini dan untuk selanjutnya memutuskan dengan diktum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai Hukum bahwa Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka agama Budha Yang bernama PDT TASMINE, NAMO SANGHYANG ADY BUDDHAYA NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMA SAMBUDDHASA, DI VIHARA SUMBER CAHAYA pada hari rabu tanggal Dua Puluh Tujuh Januari Tahun 2016 (27-01-2016) sesuai dengan Surat keterangan No. ---- / VSC / I / I, menurut ketentuan dan cara - cara yang berlaku bagi Agama Budha, Selanjutnya perkawinan tersebut tercatat di Pontianak pada tanggal 2

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Nomor ---/Pdt.G/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2016 sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor. Nomor ----KW-----0004-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, pada tanggal 5 Pebruari 2016. **Putus Karena Perceraian** dengan segala akibatnya menurut undang-undang.

3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan dalam Perkara ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Kota Pontianak agar putusan Perceraian tersebut dapat didaftarkan.
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Atau :

Jika Pengadilan Berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak sebagaimana Relas Panggilan Sidang tertanggal 17 November 2020, 24 November 2020, dan 01 Desember 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan telah membuat surat pernyataan, maka pihak Tergugat dianggap telah melepaskan haknya Tergugat, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (VERSTEK);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan yang isi dan maksudnya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor ----KW-----0004-0004 tanggal 5 Februari 2016 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, diberi tanda bukti P-1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ----- tanggal 13 Desember 2017 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 617----- atas nama PENGGUGAT dan Kartu Tanda Penduduk NIK 617----- atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti P-3;
- Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Agama Budha Nomor ----/VSC//2016 tanggal 27 Januari 2016, diberi tanda bukti P-4;
- Surat Pernyataan Cerai tanggal 2 November 2020, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut di atas seluruhnya berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya/copyannya di persidangan kecuali bukti P-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan baik dengan Penggugat maupun Tergugat ;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi berteman dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2016;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada memiliki anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dikarenakan sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat. Dimana Tergugat suka marah-marah, pulang malam dan menghabiskan uang yang merupakan modal usaha Penggugat dalam permainan judi dan apabila kalah judi Tergugat akan mengamuk dirumah;
- Bahwa dari pihak keluarga ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada perubahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat mulai pisah sejak tahun 2019;

Saksi 2;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan Penggugat dan tergugat, dan saksi juga tidak mempunyai hubungan pekerjaan baik dengan Penggugat maupun Tergugat ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Nomor ---/Pdt.G/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat sering konsultasi bisnis dengan Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2016;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada memiliki anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dikarenakan awalnya Penggugat dan Tergugat hidup bahagia, tetapi Tergugat memiliki kebiasaan buruk, yaitu senang bermain judi dan apabila kalah Tergugat akan mengamuk dan marah-marah;
- Bahwa Saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kemungkinan untuk bersama, sehingga lebih baik mereka berpisah;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi ke muka persidangan dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat istiadat di Pontianak, selanjutnya perkawinan tersebut di langsungkan di hadapan pemuka Agama Budha Yang bernama PDT TASMIN, di Wihara NAMO SANGHYANG ADY BUDDHAYA NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMA SAMBUDDHASA DI VIHARA SUMBER CAHAYA pada hari rabu tanggal Dua Puluh Tujuh Januari tahun 2016 (27-01-2016) sesuai dengan Surat keterangan M No. ---- / VSC / I /2016 menurut ketentuan dan cara - cara yang berlaku bagi Agama Budha, Selanjutnya perkawinan tersebut tercatat di Pontianak pada tanggal 2 Pebruari 2016 sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor. Nomor ----KW-----0004-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, pada tanggal 5 Pebruari 2016.
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di dialamat tersebut diatas.
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak di karunia anak.
- Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selama kurang

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Nomor ---/Pdt.G/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 2 tahun berjalan harmonis, rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh pasangan suami istri pada umumnya.

- Bahwa diawal tahun 2019 pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai goyang dan sering terjadi selisih paham dan terjadi pertengkaran di karenakan Tergugat Kurang perhatian dan tidak jujur sama Penggugat dimana Tergugat selalu mementingkan kepentingannya sendiri dan tidak mau mendengar pendapat dan saran dari Penggugat dalam segala hal, sehingga ketidak sediaan Tergugat menjadi pemicu pertengkaran.
- Bahwa bukti paling nyata perlakuan Tergugat terhadap Penggugat, adalah selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, dimana tergugat selalu keluar rumah sewaktu penggugat pergi bekerja dan pergian tersebut tidak diketahui dikarenakan terlalu seringnya tergugat meninggalkan rumah selanjut penggugat menegur dan menasehati tergugat, namun jawaban yang di sampaikan Tergugat sungguh sangat kurang mengena sehingga timbul pertengkaran mulut.
- Bahwa sejak di nasehati Penggugat, Tergugat sering marah- marah dengan tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat sering menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, tetapi ternyata Tergugat tidak mampu membuktikan tuduhannya terhadap Penggugat.
- Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat terlalu sering bertengkar dan cekcok mulut, belakangan Penggugat mendapat kabar atau baru mengetahui bahwa Tergugat sering pergi keluar rumah disaat Penggugat pergi bekerja, tergugat pergi siang hari dan pulang sore hari ternyata bermain Judi.
- Bahwa selanjutnya Penggugat mencari tau di dimana tempat Tergugat bermain judi, ternyata kabar berita tersebut benar apa adanya, kemudian Penggugat berusaha tidak mau ribut dan berusaha kembali menasehati Tergugat agar mau berubah jangan bermain judi, namun jawaban tergugat sungguh sangat menyakit yang Seharusnya tidak perlu diucapkan sebagai seorang istri yaitu dengan perkataan yang kurang sopan sehingga timbul lagi pertengkaran dan sekitar bulan Maret tahun 2020 selanjutnya tanpa di usir oleh Penggugat secara diam-diam Tergugat meninggalkan Penggugat kembali kembali kerumah orang tuanya dialamat sekarang Hingga sekarang.
- Bahwa Penggugat telah cukup bersabar dan berusaha mengajak Tergugat untuk hidup rukun kembali dan tinggal bersama namun tidak membuahkan hasil. Demikian pula dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersatu kembali akan tetapi juga tidak berhasil.

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Nomor ---/Pdt.G/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan April tahun 2020 sampai sekarang Penggugat tinggal bersama dengan seorang anak kandungnya dari istri pertamanya (Alm).
- Bahwa dengan sebab tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersatu kembali akan tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di muka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (VERSTEK) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg / Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah kekal dan abadi namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No.9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan atau alasan-alasan yang ditentukan dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa apakah Gugatan Penggugat cukup memenuhi alasan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat istiadat di Pontianak, selanjutnya perkawinan tersebut di langsunkan di hadapan pemuka Agama Budha Yang bernama PDT TASMIN, di Wihara NAMO SANGHYANG ADY BUDDHAYA NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMA SAMBUDDHASA DI VIHARA SUMBER CAHAYA pada hari rabu tanggal Dua Puluh Tujuh Januari tahun 2016 (27-01-2016) sesuai dengan Surat keterangan M No. ---- / VSC / I /2016 menurut ketentuan dan cara - cara yang berlaku bagi Agama Budha, Selanjutnya perkawinan tersebut tercatat di Pontianak pada tanggal 2 Pebruari 2016 sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor. Nomor ----KW-----0004-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Nomor ---/Pdt.G/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Pontianak, pada tanggal 5 Pebruari 2016. (Bukti P-1 dan P-4)

- Bahwa benar pada mulanya Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di dialamat Kota Pontianak. (Bukti P-3 dan P-4).
- Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak di karunia anak.
- Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun berjalan harmonis, rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh pasangan suami istri pada umumnya.
- Bahwa benar diawal tahun 2019 pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai goyang dan sering terjadi selisih paham dan terjadi pertengkaran;
- Bahwa benar alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dikarenakan sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat. Dimana Tergugat suka marah-marah, pulang malam dan menghabiskan uang yang merupakan modal usaha Penggugat dalam permainan judi dan apabila kalah judi Tergugat akan mengamuk dirumah;
- Bahwa benar penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah Tergugat memiliki kebiasaan buruk, yaitu senang bermain judi dan apabila kalah Tergugat akan mengamuk dan marah-marah;
- Bahwa benar pihak keluarga ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada perubahan;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat mulai pisah sejak tahun 2019;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan cerai bersama. (Bukti P-5).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan berdasarkan Azas Umum Keadilan dan Kepatutan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan karena sudah tidak ada kerukunan (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 105 K/Sip/1968 tanggal 12 Juni 1968);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Nomor ---/Pdt.G/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitem angka 2 yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian telah memenuhi alasan yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan dihubungkan dengan kaidah hukum dari perceraian itu sendiri bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan, tetapi yang perlu dilihat adalah Perkawinan itu sendiri, apakah Perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/ Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 75 ayat (1) dan (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, terhadap perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut, kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak atau Pejabat pengadilan yang ditunjuk, haruslah diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada pegawai pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pontianak sebagai instansi pelaksana tempat pencatatan perkawinan dilangsung, dan juga sebagai tempat terjadinya perceraian, agar dilakukan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa suatu perceraian beserta segala akibatnya dianggap terjadi, terhitung sejak saat didaftarkan pada daftar pencatatan di kantor pencatatan untuk itu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan untuk itu juga kepada Penggugat dan Tergugat diwajibkan melaporkan kepada Pegawai Pencatat Pada Kantor Catatan Sipil Pontianak sebagai instansi pelaksana tempat terjadinya perkawinan dan perceraian, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap (Vide Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan).;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Nomor ---/Pdt.G/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sudah sepatutnya apabila Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan sebagai Hukum bahwa Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka agama Budha Yang bernama PDT TASMIN, NAMO SANGHYANG ADY BUDDHAYA NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMA SAMBUDDHASA, DI VIHARA SUMBER CAHAYA pada hari rabu tanggal Dua Puluh Tujuh Januari Tahun 2016 (27-01-2016) sesuai dengan Surat keterangan No. ---- / VSC / I /, menurut ketentuan dan cara - cara yang berlaku bagi Agama Budha, Selanjutnya perkawinan tersebut tercatat di Pontianak pada tanggal 2 Pebruari 2016 sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor Nomor ----KW-----0004-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, pada tanggal 5 Pebruari 2016 **Putus Karena Perceraian** dengan segala akibatnya menurut undang-undang.
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan Putusan dalam Perkara ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak agar putusan Perceraian tersebut dapat didaftarkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari **KAMIS**, tanggal **7 Januari 2021**, oleh kami **BONNY SANGGAH, S.H. M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. RIYA NOVITA, S.H., M.H.**, dan **RENDRA, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pontianak, Nomor

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Nomor ---/Pdt.G/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---/Pdt.G/2020/PN Ptk. tanggal 06 November 2020, putusan tersebut pada hari itu juga yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **DIAH PURWADANI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa di hadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dr.RIYA NOVITA, S.H.,M.H.

BONNY SANGGAH, S.H.,M.Hum.

RENDRA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

DIAH PURWADANI, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 225.000,-
- PNBP Panggilan Rp. 10.000,-
- Materai Rp. 10.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- Jumlah Rp. 335.000,-

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Nomor ---/Pdt.G/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)